

## **ABSTRAK**

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur aspek - aspek kesehatan di dalamnya terdapat ketentuan umum, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Undang - Undang ini mencakup aspek penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan alat kesehatan. Undang - Undang ini berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini sebagai tanggung jawab pemerintah akan di beri peraturan kesehatan terhadap kesimpulan akhir akan tugas akhir peneliti mengambil judul " Perlindungan Hak - Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan Kesehatan Di kota Semarang. Dengan perumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hak konstitusional masyarakat miskin dalam terjaminnya pelayanan kesehatan di kota Semarang dan kendala apa yang timbul dalam pemberian pelayanan kesehatan di kota Semarang. Dengan tinjauan Pustaka yang mengarah dalam tinjauan umum tentang hak konstitusional kesehatan masyarakat dan tinjauan khusus tentang pelayanan kesehatan. Kendala - kendala yang di hadapi oleh masyarakat miskin dalam mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk kendala finansial, infrastruktur, dan akses informasi. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran perlindungan hak konstitusional kesehatan masyarakat miskin di kota Semarang serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk permasalahan atau kendala dalam pelayanan kesehatan di kota Semarang. Metode yang digunakan dalam tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data - data yang relevan dalam pengelolaan skripsi ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan mengintegrasikan kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan merata, penyediaan program bersubsidi, dan transparansi dalam penyaluran bantuan kesehatan serta mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan di luar manfaat BPJS untuk masyarakat miskin yang tidak dapat di daftarkan. Serta kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan di kota Semarang yakni melibatkan faktor - faktor seperti kekurangan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan dan permasalahan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Selain itu masalah permodalan, kualitas layanan, dan koordinasi antar instansi serta ketidakaktifan kartu JKN dan seseorang tidak terdata dalam DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Kata kunci : Hak Konstitusional, Masyarakat miskin, Kesehatan